



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR :138.5/ 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA WILAYAH KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu membentuk Tim Pembina Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 172).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan situasi wilayah di Kecamatan Sukoharjo;
 - b. membantu menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penanganan TIM; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan situasi wilayah Kecamatan Sukoharjo kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo.

pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO ✖



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Tim yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 138.5 / 62 Tahun 2021

Tanggal : 12 Januari 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA WILAYAH KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat dan arahan
2.	Komandan Komando Rayon Militer Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat dan arahan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat dan arahan
4.	Sekretaris Camat Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
5.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

10.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ✱



WARDOYO WIJAYA 